

## SISTEM RESCHEDULING PADA TRAVEL UMRAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI BANDA ACEH

**Fadhila Maisura**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email : 200102186@student.ar-raniry.ac.id

**Gamal Achyar**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: gamal.akhyar@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

This article aims to examine the departure rescheduling system on Umrah travel in Banda Aceh in accordance with the provisions in the ijārah 'ala al-'amāl contract. This research uses a normative sociological approach with descriptive qualitative methods to analyze the implementation of Umrah based on the provisions of Islamic law. Data is obtained through interviews, documentation, and observation. Rescheduling is the process of readjusting the umrah travel schedule which is often done for various reasons, such as personal constraints, illness, or administrative problems. The results showed that the application of the ijārah 'ala al-'amāl contract in umrah travel allows the umrah traveler to provide optimal service and fulfill the rights of jama'ah, while effectively managing the rescheduling process to minimize the negative impact of departure delays. This study examines the application of the umrah departure rescheduling system, especially in terms of the relationship between umrah travel and prospective pilgrims at PT Katana Travel & Tour and Pt Dar Tauhid Haramain in Banda Aceh. It is known that the two trips often dispatch Umrah and receive rescheduling requests. This study aims to understand the rescheduling mechanism as well as the challenges faced by the travel party and the congregation and its suitability with the principle of Ijārah 'ala al-'amāl contract in fiqh muamalah.

**Keywords:** Banda Aceh, Islamic Law, Ijārah 'Ala Al-'Amāl, Travel Umrah.



## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem *rescheduling* keberangkatan pada travel umrah di banda aceh sesuai dengan ketentuan dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan umrah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. *Rescheduling* adalah proses penyesuaian kembali jadwal perjalanan umrah yang sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti kendala pribadi, penyakit, atau masalah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *ijārah 'ala al-'amāl* dalam perjalanan umrah memungkinkan travel umrah untuk memberikan pelayanan optimal dan memenuhi hak jama'ah, sekaligus mengatur proses *rescheduling* secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif dari penundaan keberangkatan. Penelitian ini mengkaji penerapan sistem *rescheduling* keberangkatan umrah terutama dalam hal hubungan antara travel umrah dan calon jama'ah pada PT Katana Travel & Tour dan Pt Dar Tauhid Haramain di Banda Aceh yang. Diketahui pada dua travel tersebut sering memberangkatkan umrah dan menerima permintaan *rescheduling*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme *rescheduling* serta tantangan yang dihadapi oleh pihak travel dan jama'ah dan kesesuaiannya dengan prinsip akad *Ijārah 'ala al-'amāl* dalam fiqh muamalah.

**Katakunci:** Banda Aceh, Hukum Islam, *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*, Travel Umrah.

## PENDAHULUAN

Umrah merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan mengunjungi kota suci Mekah dan sekitarnya. Umrah merupakan ibadah multi dimensional yang di dalamnya terdapat perjalanan rohani dan spiritualitas dimana kesiapan psikologis, fisik dan materi menjadi bagian terpenting praktik ibadah ini. Umrah juga menuntut keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme, keseimbangan dunia akhirat dan juga keseimbangan individual dan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mr Sucipto, 'Umrah Sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri Dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota', *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013).



Pelaksanaan ibadah umrah dapat dilakukan dengan nyaman dengan adanya manajemen, baik manajemen di bidang pelayanan, penyuluhan, bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga cita-cita jama'ah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ini bisa diperoleh secara sempurna dan memuaskan. Banyaknya jama'ah yang ingin melakukan perjalanan umrah menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendirikan sebuah travel. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang telah memiliki izin operasional sebagai PPIU/ travel umrah muncul sebagai lembaga yang memfasilitasinya. Pihak travel akan bertanggung jawab atas jama'ah selama umrah sampai terpenuhinya semua hak jama'ah.<sup>2</sup>

Konsep akad yang digunakan pada transaksi travel umrah dengan calon jama'ah yaitu akad *ijārah 'ala al-'amāl*, yang merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang tersebut.<sup>3</sup> Penerapan akad *ijārah 'ala al-'amāl* dalam pelaksanaan umrah adalah upaya membantu jama'ah untuk melaksanakan ibadah dengan baik karena adanya pihak yang memfasilitasi jama'ah untuk melakukan umrah, mulai dari proses pemberangkatan dari tempat domisili, akomodasi dan konsumsi hingga pelaksanaan ibadah umrah yang membutuhkan manasik. Serta mewujudkan pembiayaan perjalanan umrah yang berbasis syari'ah untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam hubungan antara travel umrah dan jama'ah.<sup>4</sup>

Pihak penyelenggara umrah harus secara konkrit memfasilitasi kebutuhan jama'ah, sehingga jama'ah yakin dengan kemampuan pihak travel melaksanakan seluruh kesepakatan berdasarkan akad *ijārah 'ala al-'amāl*, terutama komitmen untuk memberikan fasilitas sesuai dengan standar yang dibutuhkan jama'ah dan yang ditetapkan pemerintah. Agar jama'ah terlindungi dalam keseluruhan prosesi pemberangkatan umrah hingga pelaksanaan rangkaian ritual ibadah umrah tersebut. *Mu'jir* dalam hal ini perusahaan travel umrah dapat menetapkan dari dini paket-paket yang dapat dipilih jama'ah sesuai kemampuan finansialnya. Untuk itu paket-paket umrah

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (bandung alumni, n.d.).

<sup>3</sup> Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 101

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 101.



yang ditawarkan harus sesuai dengan kemampuan jama'ah sehingga jama'ah dapat memantaskan diri sesuai dengan ketersediaan paket umrah yang dapat dijangkau. Jenis paket umrah yang ditawarkan oleh travel beragam, mulai dari paket umrah regular hingga paket umrah plus. Bahkan terkadang pihak travel umrah juga membuat paket umrah promo yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan paket umrah biasanya.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan bisnis pasti memiliki risiko yang bahkan tidak dapat diprediksi, termasuk pada biro perjalanan seperti travel umrah. Salah satu risiko pada pemberangkatan umrah adalah penundaan keberangkatan. Hal ini dapat terjadi dari pihak travel maupun pihak jama'ah. Penyebabnya terjadinya dapat disebabkan karena berbagai alasan, seperti kejadian yang tidak terduga, komitmen pribadi, atau peristiwa global yang dapat mempengaruhi rencana perjalanan. Untuk meminimalisir kerugian karena pembatalan, pihak travel menyarankan calon jama'ah untuk melakukan *rescheduling* pada kloter berikutnya. *Rescheduling* pada keberangkatan umrah adalah proses penyesuaian kembali tanggal dan pengaturan perjalanan ibadah umrah ke kota suci Mekah dan Madinah dalam agama Islam.

Proses *rescheduling* meliputi beberapa langkah penting. Pertama, pihak travel akan mengecek ketersediaan slot pada kloter berikutnya dan mengatur jadwal baru berdasarkan preferensi serta ketersediaan calon jama'ah. Calon jama'ah harus memastikan bahwa dokumen penting seperti paspor, visa umrah, dan tiket pesawat tetap valid. Jika ada perubahan dokumen yang diperlukan, pihak travel akan memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Proses ini mungkin melibatkan biaya tambahan, baik dari pihak travel maupun layanan terkait seperti maskapai penerbangan atau hotel. Pihak travel akan memberikan informasi jelas mengenai biaya yang mungkin timbul serta cara pembayarannya. Pihak travel akan berkomunikasi secara berkala dengan calon jama'ah untuk memastikan bahwa semua perubahan diterima dengan baik dan memberikan informasi terbaru mengenai jadwal dan persiapan perjalanan. Beberapa travel umrah juga menawarkan opsi asuransi perjalanan yang dapat melindungi calon jama'ah dari kerugian finansial akibat penundaan atau pembatalan. Pihak travel akan memberikan informasi tentang opsi asuransi dan manfaatnya. Terakhir, pihak

---

<sup>5</sup> Afandi Yazid, , *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (yogyakarta: logung pustaka, 2009).



travel akan memberikan dukungan dan penyuluhan kepada calon jama'ah terkait perubahan yang terjadi, termasuk informasi tentang prosedur baru yang harus diikuti. Cara tersebut memberikan solusi sehingga calon jama'ah dapat tetap melaksanakan ibadah umrah meskipun harus melakukan penyesuaian rencana perjalanan.

Proses *rescheduling* yang melibatkan penyesuaian tanggal keberangkatan dan pengaturan ulang perjalanan adalah bagian dari komitmen mereka dalam kontrak *ijarah* tersebut. Dalam penundaan keberangkatan umrah, pihak travel harus memastikan bahwa proses *rescheduling* dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>6</sup> Mereka juga harus transparan mengenai biaya tambahan dan memberikan dukungan penuh kepada calon jama'ah selama proses ini. Konsep *ijarah 'ala al-amal* mengharuskan pihak travel untuk menjaga integritas layanan mereka dan memenuhi hak-hak calon jama'ah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, meskipun ada perubahan yang tidak terduga. Dengan mematuhi prinsip *ijarah 'ala al-'amāl* biro perjalanan memastikan bahwa calon jama'ah tetap mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan meminimalisir dampak negatif dari penundaan atau pembatalan perjalanan. Ini mencerminkan etika bisnis dalam Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak dalam setiap transaksi dan layanan yang diberikan.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis adalah pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan sosiologis untuk memahami fenomena sosial dalam konteks norma-norma atau hukum yang berlaku. Metode ini sangat relevan dalam konteks muamalah atau transaksi ekonomi dalam islam, dimana aspek-aspek normatif dan sosial harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang

---

<sup>6</sup> Ali Mursid and Cedric Hsi Jui Wu, 'Customer Participation, Value Co-Creation and Customer Loyalty: Evidence from Umrah Travel Agencies in Indonesia', *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0190>.

<sup>7</sup> R A AdiMulyana and T A Ramli, 'Pertanggung Jawaban Travel Umrah Atas Tertundanya Keberangkatan Jamaah Akibat Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Pencegahan Virus Corona ...', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, 275-77.



berbentuk deskriptif analisis dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai realitas dan fakta empiris secara objektif.<sup>8</sup> Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dihasilkan melalui wawancara langsung dengan pihak travel. Dan data sekunder diperoleh penulis dengan secara tidak langsung berupa ayat Al-Qur'an, jurnal, buku, dokumen, kitab, hadits, dan berbagai informasi dari internet yang berhubungan dengan keberangkatan umrah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi pembahasan yang logis, terperinci mengenai hasil penelitian.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perjanjian Ijarah 'Ala Al-amal

#### 1. Pengertian Ijarah 'Ala Al-amal

Ijarah merupakan kata yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, dan *al-'iwad* berarti kompensasi atau upah dalam bahasa Indonesia. *Ijarah* adalah salah satu Secara etimologis, *ijarah* adalah upah sewa yang dibayarkan kepada seseorang yang menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Secara terminologi, *ijarah* mengacu pada penyewaan barang untuk pembayaran sewa atau jasa dengan imbalan atau upah. Jadi *Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *Ijarah* di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang *Ijarah*, yaitu :

---

<sup>8</sup> Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

<sup>9</sup> Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

<sup>10</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.



- a. para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang atau jasa yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama mazhab malikiyah mengatakan bahwa *Ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda bergerak lain-lainnya, selain kapal laut dan binatang.
- c. Ulama syafi'iyah berpendapat, *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut agar dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* dengan disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Ulama hanbaliyah berpendapat, *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besar manfaat tersebut, yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.<sup>11</sup>

Dilihat dari pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengemukakan bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat dari suatu benda tanpa adanya pengurangan pada bendanya, yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan. Berdasarkan objeknya *ijarah* diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu *ijarah* yang bertujuan untuk memiliki manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikannya yang biasa disebut *ijarah bil manfa'ah* dan *ijarah* yang bertujuan untuk memperoleh seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya yang dikenal dengan *ijarah 'ala al-amal*<sup>12</sup>. Pada penelitian ini *ijarah* yang akan dibahas adalah *ijarah 'ala al-amal* yaitu suatu pekerjaan seseorang sebagai *ma'qud 'alaihi* atau yang menyewakan jasanya untuk kepentingan komersil yang memiliki keutungan secara finansial seperti jasa travel umrah yang mana membantu dan mempermudah perjalanan umrah para jama'ah. Akad *ijarah 'ala al-amal*

---

<sup>11</sup> Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 329.



merupakan salah satu bentuk dari akad *ijarah* yang telah ditetapkan oleh fuqaha sebagai bagian dari transaksi yang menggunakan tenaga atau jasa sebagai bentuk demi mendapatkan penghasilan atau pendapatan kesepakatan pada saat akad, karena akad *ijarah 'ala al amal* merupakan transaksi yang memiliki konsekuensi hukum maka harus dapat dilakukan dengan baik sesuai diktum perjanjian.<sup>13</sup>

Adapun istilah-istilah yang berkembang dalam fiqh muamalah terkait dengan *ijarah* seperti *mu'jir* untuk pekerja, *musta'jir* untuk penyewa, *ma'jir* untuk barang yang disewakan, *ujrah* untuk imbalan atau upah, dan *ajir* adalah tenaga kerja. Adapun *ajir* terbagi dalam 2 macam, yaitu:

- a. *Ajir khusus* adalah seseorang yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut si tenaga kerja tidak diizinkan untuk bekerja pada orang lain selain dari yang telah mempekerjakannya.
- b. *Ajir musyatarak* adalah seseorang yang bekerja kepada lebih dari satu orang, mereka berkolaborasi untuk memanfaatkan tenaga mereka dan diizinkan untuk bekerja kepada siapapun yang membutuhkan jasanya, dan yang menyewa tenaganya tidak boleh melarang mereka untuk bekerja kepada orang lain. *Ajir musyatarak* tidak memiliki hak atas upah kecuali jika mereka bekerja.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Ijarah 'Ala Al-amal

Landasan hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam menetapkan aturan atau pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks hukum islam, peraturan mengenai *ijarah* banyak tersurat dalam nash-nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, serta dijelaskan dalam *ijma'* dan qiyas oleh ulama ahli fiqh. Hal ini merupakan pijakan penting dalam menentukan kehalalan, dan kelayakan pada tindakan hukum dalam syariat islam. Hal berikut merupakan dasar hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan kehalalan atau

---

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023).

<sup>14</sup> Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.



keharaman, kewajaran atau ketidakwajaran, serta kebolehan atau larangan suatu tindakan dalam syariat Islam.<sup>15</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam syariah islam dengan syarat-syarat tertentu, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, hasan Al-Basri, Al-Qaqsyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Beberapa ulama tersebut tidak memperbolehkan karena dianggap sebagai jual beli manfaat. Menurut pandangan mereka manfaat dari barang atau jasa yang disewakan tidak dapat diserahkan pada saat perjanjian dilakukan. Manfaat tersebut hanya dapat dinikmati bertahap setelah beberapa waktu. Namun, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa meskipun manfaat belum ada pada saat akad, tetapi manfaat tersebut akan terwujud, hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.<sup>16</sup>

1) Dalil pertama terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surah Az-Zukhruf : 32. Allah SWT Berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zuhkruf : 32).

Dalam ayat ini terdapat peringatan dari Allah SWT terhadap hikmah mengapa Allah melebihkan sebagian hamba atas begaian yang lain di dunia, yaitu agar sebagaian dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan

---

<sup>15</sup> Firman Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)', *Dinar* 1, no. 2 (2015): 114.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 318.



memperoleh upah.<sup>17</sup> Karena apabila semua manusia sama kaya, dan tidak ada yang membutuhkan yang lain. Maka tentu banyak masalah mereka yang hilang. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menjelaskan bahwa nikmat agama jauh lebih baik daripada nikmat dunia.

- 2) Dalil Al-Qur'an lain yaitu QS. Al-Qasas ayat 26-27. Ayat ini menjelaskan tentang pekerja seperti berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتُكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seseorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahawa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qasas ayat 26-27)

Ayat diatas menurut Al-Bughā merupakan ungkapan Alquran dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu'aib atas pemberian imbalan atau mengupah pekerja (*ijarah*). Ulama Syāfi'iyah menggunakan ayat ini untuk memperkuat argumentasi bahawa *ijarah* sudah berlaku pada umat sebelum datangnya Islam.<sup>18</sup> Intinya ayat di atas secara langsung menyatakan cerita tentang pengambilan seorang pekerja.

- 3) Dasar hukum berikutnya mengacu kepada ketentuan hadits Rasulullah Saw.

---

<sup>17</sup> Wahyu Akbar et al., 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.

<sup>18</sup> Mustafa Dib Al-Bughā, *Tahzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 322.



Sebenarnya cukup banyak riwayat hadits yang relevan sebagai dasar hukum akad *ijarah* di berbagai kitab hadits. Diantaranya yang paling populer dan disebutkan dalam literatur-literatur fikih muamalah yang mengacu kepada riwayat Al-Buhkari dari Ibnu 'Abbas, dimana di mana Rasulullah Saw pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam:

حَتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Saw berbekam dan memberikan upah ke tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa bebrekam makruh tentunya Beliau tidak memberikan upah". (HR. Al-Bukhari).

Hadits di atas memberi informasi tentang bolehnya melakukan akad sewa menyewa atau *ijarah*. Hadits tersebut bicara di dalam konteks Rasulullah Saw yang pernah mengupah seorang tukang bekam. Dengan begitu praktik *ijarah* boleh dan dapat dilakukan berdasarkan makna umum hadits di atas.<sup>19</sup>

- 4) Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa perihal mengenai *ijarah* berdasarkan pada NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 adanya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh manfaat suatu barang atau jasa terkadang memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah* dimana sebagai suatu akad pemindahan hak guna barang atau jasa dalam bentuk manfaat yang diperoleh tanpa berpindahinya kepemilikan dan diiringi pembayaran atau ujah atas manfaat yang digunakan berdasarkan tenggat waktu yang disepakati diawal akad.<sup>20</sup>

### 3. Rukun *Ijarah 'Ala Al-amal*

#### 1. Rukun *Ijarah 'Ala Al-amal*

Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal

---

<sup>19</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 419-420: Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatāwā Al-Mu'āsirah*, (Terj: Moh Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 805-807

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional M.U.I., *Fatwa Dewan Syariah Nasional: Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: Sekretariat Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma), hlm. 1



yang sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi adanya *ijarah* rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut. Adapun rukun dalam *ijarah* itu ada empat, yaitu:<sup>21</sup>

a. *Aqid* (para pihak yang berakad)

*Aqid* merupakan dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi, yaitu *ajir* sebutan untuk pihak yang memberikan jasa tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan dari pekerjaannya itu, dan *musta'jir* sebutan untuk pihak yang menggunakan sebutan untuk pihak yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memberi imbalan.<sup>22</sup>

b. *Shigat* (ijab dan qabul)

*shigat* merupakan pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa (*musta'jir*) yang secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan tertentu. Qabul adalah ucapan dari orang yang memberikan jasa (*ajir*) yang secara jelas untuk menunjukkan kerelaannya menyewakan jasa yang digunakan oleh *musta'jir*.

c. *Ujrah* atau Upah

*Ujrah* adalah nilai atas imbalan yang telah disepakati antara *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir* (yang menyewakan).

d. Objek yang disewakan

maksudnya adalah dengan adanya barang dan jasa yang disewakan agar mendapatkan imbalan dengan beberapa persyaratan :

- 1) Manfaat atau kegunaan dari barang dan jasa yang disewakan serta manfaat dari barang sewaan tidak melibatkan hal-hal yang haram, sehingga hukumnya diperbolehkan.
- 2) Barang dan jasa yang disewakan bisa diserahkan langsung kepada pihak penyewa.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 320-321

<sup>22</sup> Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.



- 3) Barang atau objek yang disewakan harus berupa benda yang tidak mengalami penyusutan setelah digunakan, melainkan tetap utuh atau permanen.

e. Manfaat

Dalam praktik *ijarah*, penting untuk memastikan bahwa sewamenyewa menghasilkan manfaat bagi pihak yang menyewa objek tersebut. Manfaat ini mencakup keuntungan yang diperoleh dari barang yang disewakan serta dari jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Barang atau jasa yang disewakan harus memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Khususnya dalam *ijarah 'ala al-amal* manfaat yang diperoleh berasal dari hasil kerja jasa tenaga manusia dan bukan dari keuntungan yang dihasilkan dari barang yang disewakan.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat Ijarah 'Ala Al-amal

Selain adanya rukun dalam *ijarah 'ala al-amal* juga adanya syarat-syarat ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarth al-in 'iqaad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*ajir dan musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja), maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungan menunggunya menunggu izin walinya.<sup>24</sup>

b. Syarat berlakunya akad (*syarat an-nafadz*)

Syarat berlaku akad adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinya), dan menurut Hanafiah

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 322.



dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya akad (*syarth an- nafaadz*)

Syarat berlaku akad adalah hak kepemilikan atau kekuasaan apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

d. Syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzuum*)

Agar akad itu mengikat diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Objek kerja harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas objek kerja tersebut. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* boleh memilih antara meneruskan dengan pengurangan upah atau membatalkannya. Misalnya *driver* ojek online mengalami kecelakaan dan tidak dapat memenuhi pekerjaannya, maka akadnya dapat *difasakh* (batal), karena orang yang berakad tidak mampu memenuhi prestasinya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad (menurut hanafiah) akan tetapi, menurut jumhur ulama, tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek kerja masih dimanfaatkan atau dipakai jasanya.<sup>25</sup>

## Penerapan Sistem *Rescheduling* Pada Keberangkatan Umrah

### 1. Sistem *Rescheduling*

*Rescheduling* dalam keberangkatan umrah adalah proses penyesuaian kembali tanggal dan pengaturan perjalanan ibadah umrah ke kota suci Mekah dan Madinah dalam agama islam. Hal ini dapat terjadi karena

---

<sup>25</sup> Chairul Fahmi, 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim', *Ekbisi* 5, no. 1 (2010), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.



beberapa faktor, baik dari pihak travel maupun calon jama'ah. Misalnya karena sakit, pindah kota, tiket tidak tersedia, serta kendala visa. Calon jama'ah paling sering ditemukan mengajukan *rescheduling* karena berbagai urusan pribadi. Dan alasan paling sering karena tidak mendapatkan cuti kerja. Pihak travel umrah umumnya akan membantu dalam proses ini, dengan menawarkan solusi dan penyesuaian yang diperlukan agar perjalanan dapat dilakukan dengan lancar pada jadwal yang baru. Pengaturan yang tepat dan komunikasi yang jelas antara calon jama'ah dan pihak travel adalah kunci untuk mengatasi segala kendala dan memastikan bahwa pengalaman umrah tetap penuh makna dan sesuai dengan harapan.<sup>26</sup>

## 2. Mekanisme Rescheduling

Proses perubahan jadwal perjalanan melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, pihak travel akan memeriksa ketersediaan slot untuk kloter selanjutnya dan menyusun jadwal baru berdasarkan preferensi serta ketersediaan calon jamaah. Setelah itu, calon jamaah perlu memastikan bahwa dokumen penting seperti paspor, visa umrah, dan tiket pesawat masih berlaku. Jika ada kebutuhan untuk memperbarui dokumen, pihak travel akan memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang harus diikuti. Proses ini mungkin memerlukan biaya tambahan dari pihak travel maupun layanan terkait seperti maskapai penerbangan atau hotel. Sehingga pihak travel akan memberikan informasi terperinci tentang biaya yang mungkin muncul serta cara pembayarannya.<sup>27</sup>

Sebenarnya *rescheduling* merupakan solusi untuk menghindari terjadinya pembatalan akad atau dalam islam disebut dengan *fasakh*. Ini menjadi solusi terbaik ketika ada jama'ah yang berhalangan untuk berangkat pada waktu yang telah disepakati ataupun karena adanya *force majeure*, yakni situasi darurat yang mana diluar kendali pihak manapun seperti

---

<sup>26</sup> Rezki Akbar Norrahan, 'PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>.

<sup>27</sup> Lia Fadillah, 'Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh ( Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen )', *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 1-24.

pandemi.<sup>28</sup> Adapun prosedur untuk mengajukan *rescheduling* bagi jama'ah yang berhalangan hadir pada jadwal yang telah disepakati adalah dengan menghubungi pihak travel. Dalam hal pengajuan ini setiap travel memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai *rescheduling*. Dari kedua travel yang saya wawancara diketahui bahwa pada PT Katana Travel minimal dapat mengajukan *rescheduling* adalah dua minggu sebelum keberangkatan.<sup>29</sup> Sedangkan pada PT Dar Tauhid Haramain permintaan *rescheduling* dapat diterima minimal dua bulan sebelum keberangkatan.<sup>30</sup> Sebenarnya tidak ada batas waktu yang pasti untuk mengajukan *rescheduling*, selama pihak travel belum mulai mengelola uang jama'ah untuk dilanjutkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ialah untuk pemesanan tiket pesawat, hotel, visa dan berbagai sarana dan prasana jama'ah selama ibadah umrah. Apabila jama'ah mengajukan *reschedul* sebelum travel melakukan penyetoran ke pihak tiga, maka tidak ada pemotongan apapun pada uang calon jama'ah. Lain halnya apabila travel sudah memesan dan melakukan pembayaran pada pihak ketiga, maka uang jama'ah akan dipotong sesuai dengan apa yang telah disetorkan travel kepada pihak ketiga.<sup>31</sup>

Kedua belah pihak mesti berkompromi dan melakukan komunikasi yang teratur dengan tujuan, memastikan bahwa seluruh perubahan diterima dengan baik dan menyediakan informasi terkini mengenai jadwal serta persiapan perjalanan. Beberapa pihak travel juga menawarkan opsi asuransi perjalanan yang dapat melindungi calon jamaah dari potensi kerugian finansial yang timbul akibat penundaan atau pembatalan. Pihak travel akan menyampaikan informasi terkait opsi serta manfaat yang diperoleh. Serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada calon jamaah mengenai perubahan yang terjadi, termasuk prosedur baru yang perlu diikuti. Agar calon jamaah dapat tetap melaksanakan ibadah umrah meskipun harus mejadwalkan ulang rencana perjalanan.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Studi Kasus et al., 'Prioritas Solusi Penanganan Kasus Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umrah Berdasarkan Teori Manajemen Resiko', n.d., 131-37.

<sup>29</sup> Lisa, Wawancara Staff PT Katana Travel&Tour, pada 22 januari 2024.

<sup>30</sup> Onny Loulyta, Wawancara wakil PT Dar Tauhid Haramain, pada 22 januari 2024.

<sup>31</sup> Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'.

<sup>32</sup> Panji Adam, 'LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.



## Penerapan Sistem *Rescheduling* Keberangkatan Pada Travel Umrah di Banda Aceh dalam Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Dalam hukum islam setiap akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak. Ini menunjukkan bahwa setiap akad menimbulkan ikatan secara hukum, masing-masing harus memenuhi tuntutan akad yang telah disepakati secara bersamaan. Dalam akad *Ijârah 'ala al-'amâl* berlaku hal yang sama. Pihak yang menyewa jasa terikat oleh perjanjian yang telah disepakati wajib memenuhi imbalan atas jasa yang telah diberikan.<sup>33</sup> Di pihak lainnya pun berlaku hal yang sama, penyewa jasa juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan atas apapun yang telah disepakati. Ia wajib memenuhi pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya dengan baik. Dalam praktiknya terkadang hubungan hukum yang dijamin oleh para pihak bisa tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam dokumen perusahaan dan menyebabkan hak dan kewajiban para pihak tidak ditentukan secara adil.<sup>34</sup>

Perjanjian atau akad memiliki ketentuan sehingga akad tersebut terbentuk menjadi kontrak yaitu adanya kesepakatan baik secara langsung maupun tidak langsung, kejelasan, kondisi dan kekuatan hukum. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”. (QS. Al-Maidah : 1).

Menurut Tafsir Al-Muyassar ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta menjalankan syariatnya, untuk sempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Rumah Fiqh Publishing, 2018.

<sup>34</sup> Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)'.  

---



Dalam menjalankan bisnis nya pasti pihak travel pernah mendapatkan permintaan *rescheduling* oleh calon jama'ah. Para calon jama'ah yang mengajukan *rescheduling* bukan semata karena keinginan mereka sendiri. Melainkan *Rescheduling* menjadi pilihan terbaik yang dapat dipilih selain harus membatalkan. Sehingga sangat penting bagi kedua belah pihak baik travel maupun jama'ah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsekuensi finansial dan waktu yang mungkin timbul akibat perubahan jadwal. Demi tetap menjalankannya sesuai kesepakatan serta terpenuhinya segala hak dan kewajiban kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.<sup>35</sup>

Dari Hasil wawancara yang saya lakukan dengan staff PT Katana Travel & Tour dan PT Dar Tauhid Haramain diketahui meskipun melakukan *rescheduling* merupakan jalan tengah demi menghindari pembatalan tetapi tetap terdapat kendala. Dampak yang timbul dari sisi jama'ah selain dari pemotongan dana, jama'ah juga harus menunggu kemungkinan adanya penambahan biaya. Jenis paket dapat berubah karena berbagai macam faktor. Bisa saja karena belum menemukan kembali jadwal yang sesuai jama'ah pada akhirnya memutuskan mengajukan pembatalan. Dampak *rescheduling* terhadap travel lebih signifikan daripada dampak terhadap jama'ah. Misalnya ini menjadi tugas tambahan bagi travel untuk membuat jadwal perjalanan baru bagi jama'ah tersebut. Pihak travel juga harus mencari pengganti untuk mengganti slot yang kosong, lalu memeriksa ketersediaan slot pada kloter berikutnya. Apabila travel tidak dapat mengisi kembali slot maka juga akan kehilangan potensi finansial. Dan dapat mengganggu koordinasi travel dengan pihak ketiga.

Hasil penelitian menggambarkan terdapat banyak kekurangan dan unsur ketidakpastian dalam penerapan *rescheduling* keberangkatan umrah meskipun ini merupakan cara untuk menghindari keputusan sepihak. Ketidakjelasan ini ditakutkan akan mengakibatkan keraguan dalam pelaksanaan. Ditakutkan bisa tidak sejalan dengan ketentuan pada akad *Ijârah 'ala al-'amâl* dalam *fiqh muamalah* jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam hukum Islam ini dapat merujuk ke dalam *gharar* atau

---

<sup>35</sup> Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.



ketidakpastian pada kekaburan dalam transaksi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan perselisihan, bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejelasan yang dianjurkan oleh syariah.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Pada bisnis travel khususnya travel umrah penundaan keberangkatan bisa saja terjadi karena berbagai alasan, sehingga proses penjadwalan ulang (*rescheduling*) menjadi penting. Proses ini mencakup pemeriksaan ketersediaan slot, validitas dokumen, dan pengaturan biaya tambahan, dengan dukungan penuh dari pihak travel untuk mengurangi dampak negatif. Hasil penelitian menekankan bahwa keberhasilan umrah sangat bergantung pada integritas layanan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan manajemen risiko yang efisien untuk memastikan pengalaman ibadah yang lancar dan memuaskan bagi jama'ah. Dalam tinjauan hukum Islam, khususnya akad *Ijârah 'ala al-'amâl*, setiap akad menciptakan ikatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Meskipun *rescheduling* merupakan solusi untuk menghindari pembatalan, proses ini masih memiliki kekurangan. Pihak travel harus menangani tugas tambahan seperti membuat jadwal baru, mencari pengganti slot, dan memeriksa ketersediaan kloter. Sementara itu, calon jamaah mungkin menghadapi penundaan dan biaya tambahan yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk tetap melanjutkan atau membatalkan perjalanan. Secara keseluruhan sistem *rescheduling* dalam keberangkatan umrah memberikan fleksibilitas tetapi juga membawa ketidakpastian dan tantangan baik bagi pihak travel maupun jamaah. Penerapan sistem ini harus dilakukan dengan transparansi dan komunikasi yang baik untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip akad *Ijârah 'ala al-'amâl* dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 'LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA'. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018).  
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.
- AdiMulyana, R A, and T A Ramli. 'Pertanggung Jawaban Travel Umrah Atas Tertundanya Keberangkatan Jamaah Akibat Kebijakan Pemerintah Arab

---

<sup>36</sup> Yeni Rahmawati, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli', *Core.Ac.Uk* (2017).



- Saudi Terkait Pencegahan Virus Corona ...'. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, 275-77.
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, and Chairul Fahmi. 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.
- Fadillah, Lia. 'Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh ( Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen )'. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 1-24.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim'. *Ekbisi* 5, no. 1 (2010). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali. 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023).
- Kasus, Studi, Al-wihdan Haji, Anggyani Sevita Sari, Ifa Hanifia Senjiati, and M Andri Ibrahim. 'Prioritas Solusi Penanganan Kasus Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umrah Berdasarkan Teori Manajemen Resiko', n.d., 131-37.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanj'ian*. Bandung alumni, n.d.
- Mursid, Ali, and Cedric Hsi Jui Wu. 'Customer Participation, Value Co-Creation and Customer Loyalty: Evidence from Umrah Travel Agencies in Indonesia'. *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0190>.
- Noordin, Kamaruzzaman, and Mohd. Tajudin Jamaludin. 'KONSEP RISIKO MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : ANALISIS TERHADAP PENGURUSAN



- RISIKO'. *MUKTAMAR WAQF IQLIMI IV 2017 THE 4TH ASEAN WAQF SEMINAR 2017 SEMINAR WAKAF ASEAN KE-4 2017* 110265, no. 2 (2017): 110493.
- Norrahman, Rezki Akbar. 'PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH'. *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023).  
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>.
- Rahmawati, Yeni. 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli'. *Core.Ac.Uk*, 2017.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam'. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- — —. 'Seri Fiqh Kehidupan (6) : Haji & Umrah'. DU publishing, 2011.
- Setiawan, Firman. 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)'. *Dinar* 1, no. 2 (2015): 114.
- Siddiq-Armiya, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Sucipto, Mr. 'Umrah Sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri Dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota'. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2013).
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1–23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.
- Yazid, Afandi. , *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. yogyakarta: logung pustaka, 2009.